

**IMPLEMENTASI KEUANGAN BERKELANJUTAN PADA PERBANKAN
SYARIAH PASCA PENETAPAN POJK No. 51/POJK.03/2017**



TESIS

DISUSUN DAN DIAJUKAN

**KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

MUYASSARAH HAMID, S.H

22203011034

PEMBIMBING:

Dr. GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Tesis ini mengkaji efektivitas POJK No. 51/POJK.03/2017 dalam implementasi keuangan berkelanjutan pada perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini berangkat dari peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang mewajibkan Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik untuk menerapkan keuangan berkelanjutan dalam operasional mereka, serta melaporkannya melalui laporan keberlanjutan tahunan. Meskipun perbankan syariah telah memenuhi kewajiban ini dengan menyusun laporan keberlanjutan, laporan tersebut masih dianggap tidak memadai karena belum mampu menggambarkan secara signifikan fakta-fakta material terkait implementasi keuangan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana bank-bank syariah di Indonesia mengimplementasikan keuangan berkelanjutan serta mengidentifikasi alasan mengapa laporan keberlanjutan mereka belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan sesuai dengan POJK No. 51/POJK.03/2017.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library research*). Untuk menjawab pertanyaan penelitian, penulis menerapkan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan teori efektivitas hukum. Penulis bertujuan untuk menganalisis lebih dalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas POJK No. 51/POJK.03/2017 serta mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu diambil guna meningkatkan implementasi prinsip keuangan berkelanjutan di sektor perbankan syariah. Tesis ini menggunakan metode kualitatif, dengan sumber data yang diambil dari data sekunder, yaitu laporan-laporan yang telah dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan perbankan syariah, menggunakan teknik *purposive sampling*.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan keuangan berkelanjutan di perbankan syariah belum sepenuhnya optimal sesuai dengan POJK No. 51/POJK.03/2017. Beberapa kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan dalam pengembangan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip keberlanjutan, kurangnya pemahaman serta kapasitas internal dalam menerapkan prinsip LST (Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola), dan belum maksimalnya integrasi strategi keberlanjutan ke dalam seluruh operasional dan tata kelola perbankan syariah. Selain itu, tantangan dalam pengumpulan data dan pelaporan yang akurat, serta minimnya inovasi dan kerangka kerja yang komprehensif untuk mendukung keuangan berkelanjutan, juga menyebabkan laporan yang disusun tidak lengkap. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah tambahan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas, dan infrastruktur yang mendukung pelaksanaan serta pelaporan keuangan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Kata Kunci: Keuangan Berkelanjutan, Laporan Keberlanjutan, POJK No. 51/POJK.03/2017.

ABSTRACT

This thesis examines the effectiveness of POJK No. 51/POJK.03/2017 in the implementation of sustainable finance in Islamic banking in Indonesia. This research stems from a regulation issued by the Financial Services Authority that requires Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies to implement sustainable finance in their operations, as well as report it through annual sustainability reports. Although Islamic banking has fulfilled this obligation by preparing a sustainability report, the report is still considered inadequate because it has not been able to significantly describe material facts related to the implementation of sustainable finance. Therefore, this study aims to evaluate how Islamic banks in Indonesia implement sustainable finance and identify the reasons why their sustainability reports do not fully reflect the principles of sustainable finance in accordance with POJK No. 51/POJK.03/2017.

This type of research is library research. To answer the research questions, the author applies a normative juridical approach using the theory of legal effectiveness. The author aims to analyze more deeply the factors that influence the effectiveness of POJK No. 51/POJK.03/2017 and identify steps that need to be taken to improve the implementation of sustainable finance principles in the Islamic banking sector. This thesis uses a qualitative method, with data sources taken from secondary data, namely reports that have been published by the Financial Services Authority and Islamic banking, using purposive sampling techniques.

This research shows that the implementation of sustainable finance in Islamic banking has not been fully optimized in accordance with POJK No. 51/POJK.03/2017. Some of the obstacles faced include limitations in developing products and services that are in accordance with sustainability principles, lack of understanding and internal capacity in applying ESG principles (Environment, Social, and Governance), and not maximizing the integration of sustainability strategies into all Islamic banking operations and governance. In addition, challenges in data collection and accurate reporting, as well as the lack of innovation and comprehensive frameworks to support sustainable finance, also lead to incomplete reports. Therefore, additional steps are needed to improve understanding, capacity and infrastructure that support the implementation and reporting of sustainable finance in accordance with existing regulations.

Keywords: Sustainable Finance, Sustainability Report, POJK No.51/POJK.03/2017.

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Muyassarah Hamid, S.H

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Muyassarah Hamid, S.H

Nim : 22203011034

Judul Tesis : **Implementasi Keuangan Berkelanjutan Pada Perbankan
Syariah Pasca Penetapan POJK No. 51/POJK.03/2017**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah.


Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Yogyakarta, 16 Agustus 2024 M

10 Safar 1446 H

Pembimbing,



Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197208112 199803 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-939/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI KEUANGAN BERKELANJUTAN PADA PERBANKAN SYARIAH PASCA PENETAPAN POJK NO.51/POJK.03/2017

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUYASSARAH HAMID, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011034
Telah diujikan pada : Jumat, 23 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66cb3fe62c42b



Penguji II

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66ca0a2c0c50d



Penguji III

Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66cb08dc73aa4



Yogyakarta, 23 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66cbe51ed4a01

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muyassarah Hamid, S.H

NIM : 22203011034

Program Studi : Ilmu Syar'ah

Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendir, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Agustus 2024 M

15 Safar 1446 H

Saya yang menyatakan,



Muyassarah Hamid, S.H

NIM. 22203011034

MOTTO

**”Hiduplah Untuk Menjadi Nyata
Bukan Menjadi Sempurna”**



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas berkat rahmat dan karunia-Mu ya Rabb, dengan penuh cinta dan kasih sayang-Mu, serta kekuatan yang tiada henti diberikan, alhamdulillah tesis ini dapat terselesaikan. Shalawat berangkaikan salam selalu tercurah kepada

junjungan Nabi Besar Muhammad saw.,

Ya Allah, Alhamdulillah atas segala nikmat yang engkau berikan hingga sampai pada tahap ini. Dengan bismillah aku menerima segala takdir hingga aku sampai pada tahap ini. Aku ridho atas semua ujian dan rintangan yang datang dalam proses perjuangan ini. Alhamdulillah atas nikmat yang engkau hadirkan orang-orang tulus dalam perjuangan ini.

Terimakasih atas cinta dan kasih yang telah diberikan, doa tulus yang tiada henti dan dorongan semangat selalu tercurah dengan penuh ikhlas, semua ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku tersayang (H. Abd. Hamid Sanewing dan Hj. Mujahidah.

Kepada kakak dan adikku (Muwahhidah Hamid dan Muhammad Iqbal Hamid), orang terkasih, saudara dan keluarga besar, sahabat, dan semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih untuk segala dukungan, do`a dan semangat serta motivasi yang tiada henti. Semoga surga tempat kita berkumpul kelak.

Aamiin

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi

ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	w
هـ	Ha’	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya’	Y	ye

II. Konsunan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	‘illah

III. *Ta’ Marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila di ikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	-----َ-----	fathah	ditulis	a
2.	-----ِ-----	kasrah	ditulis	i

3.	-----	ḍammah	ditulis	u
----	-------	--------	---------	---

V. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fatḥah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al- 'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عِلُوم	ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fatḥah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang alif + lam

a. Bila di ikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikuti, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيّدنا محمّد وعلى اله وصحبه اجمعين امّا بعد.

Alhamdulillah Rabbil Aalmeen, puji dan syukur penulis ucapkan hanya bagi Allah Swt. yang telah memberikan hidayah serta rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Implementasi Keuangan Berkelanjutan Pada Perbankan Syariah Pasca Penetapan POJK No. 51/POJK.03/2017” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan umat yaitu Nabi Muhammad saw yang ditunggu syafaatnya di hari kiamat.

Penyusunan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syari’ah Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, Penulis sadar bahwa dalam proses penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat secara khusus kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Noorhaidi Hasan S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

3. Bapak Dr. Abdul Mughits S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah dan Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syari'ah
4. Staf Tata Usaha Prodi Magister Ilmu Syari'ah, yang telah membantu memudahkan berbagai urusan administratif berkaitan dengan perkuliahan dan penyusunan tesis ini.
5. Bapak Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang dengan segenap kemampuan waktu, pikiran, dan tenaga, serta penuh keikhlasan, membantu dan membimbing penulis dalam proses penyusunan hingga penyelesaian ini.
7. Segenap Civitas Akademika dan Dosen yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing dan memberikan pengajaran berbagai latar belakang keilmuan kepada penulis selama kuliah.
8. Kepada sahabat sekaligus teman seperjuangan selama menempuh perkuliahan: Andi Molawaliada Patodongi, Nurul Muslimah, Indriana, Dina Fadilah, Irma Nur Rahmi, Rahmat Ramadhan, Gunawan Sayuti, Riski Hariyadi, Fuad Hasim, dan Hermansya yang telah meluangkan waktu dan memberikan energi positif kepada penulis, semoga pertemanan ini melahirkan jalinan silaturahmi selamanya.
9. Kepada semua teman-teman Magister Ilmu Syari'ah angkatan 2022 khususnya kelas B dan Ilmu Syari'ah kelas B konsentrasi Hukum

Ekonomi Syariah 2023 yang telah menemani dan membantu penulis selama perkuliahan.

10. Terima kasih untuk semua pihak baik langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas saran dan hadirnya, sehingga menguatkan tekad penulis untuk terus belajar dan berbagi dengan sesama.

Demikian ucapan hormat saya, semoga jasa budi semua pihak menjadi amal baik dan diterima oleh Allah Swt. dengan pahala yang berlipat ganda. Selanjutnya penulis menyadari bahwa tulisan dalam tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari seluruh pembaca sehingga penulis dapat belajar untuk menjadi penulis yang baik. Semoga tesis ini bermanfaat bagi banyak pihak, khususnya untuk mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah dan ruang lingkup keilmuan hukum, ekonomi, dan sosial lainnya.

Aamiin

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 16 Agustus 2024 M

10 Safar 1446 H

Penulis,



Muvassarah Hamid, S.H.

NIM. 22203011034

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik.....	10
1. Keuangan Berkelanjutan	10
2. Teori Efektivitas Hukum	13
F. Metode Penelitian	18
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	18
2. Pendekatan Penelitian.....	19
3. Sumber Data	19
4. Teknik Pengumpulan Data	19
5. Metode Analisis Data	20
G. Sistematika Bahasan	21
BAB V PENUTUP.....	176
A. Kesimpulan	176
B. Saran	177
DAFTAR PUSTAKA	178

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terkait dengan berkembangnya kepedulian global terhadap tantangan lingkungan, sosial, dan pengelolaan perusahaan, keuangan berkelanjutan menjadi semakin signifikan. Sebagai komponen penting dalam sistem keuangan, Perbankan syariah diharapkan untuk secara aktif mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam rangka melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan aspek ekonomi dan lingkungan hidup, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan POJK No.51/POJK.03/2017 terkait dengan penerapan keuangan berkelanjutan untuk lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Langkah ini dimaksudkan untuk menghubungkan dasar-dasar keuangan berkelanjutan ke dalam praktik perbankan syariah. Namun dalam implementasinya keuangan berkelanjutan pada perbankan syariah masih belum tercapai dengan maksimal.

Penerapan prinsip Keuangan Berkelanjutan dalam lembaga keuangan di Indonesia adalah bentuk pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tujuannya adalah untuk menciptakan dan melaksanakan perangkat keuangan yang mendukung kelestarian lingkungan, seperti kebijakan ramah lingkungan di sektor perbankan, pasar modal, dan keuangan non-bank. Dengan menawarkan opsi pendanaan untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, penerapan

prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan di Indonesia juga menunjukkan komitmen yang tulus kepada komunitas global.¹

Dalam konteks keuangan berkelanjutan, Indonesia dianggap sebagai salah satu negara yang maju berkat kebijakannya. Pada tahun 2019, International Finance Corporation (IFC) mengakui Indonesia bersama dengan Cina sebagai pelopor (*first movers*) dalam pengembangan keuangan berkelanjutan. Penilaian positif ini ditunjukkan oleh tingkat kepatuhan lembaga keuangan di Indonesia dalam mengembangkan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan menyampaikan laporan berkelanjutan yang tinggi.²

Namun dalam pelaksanaannya, perbankan memang telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam POJK No.51/POJK.03/2017, termasuk dalam penyusunan laporan keberlanjutan. Akan tetapi pengungkapan tersebut masih tidak memadai karena bank tidak berhasil menggambarkan secara signifikan fakta-fakta material dalam laporan keberlanjutannya.³ Perspektif Harijanti di tahun 2021, yang menyatakan bahwa Indonesia belum membuat banyak kemajuan dalam menerapkan pembiayaan

¹ Otoritas Jasa Keuangan, “Penjelasan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 /Pojk.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik” (2017).

² TuK INDONESIA, “Media Briefing: Tantangan Keuangan Berkelanjutan di Indonesia: Roadmap Keuangan Berkelanjutan dan Taksonomi Hijau Indonesia,” Website Berita, *TuK INDONESIA* (blog), <https://www.tuk.or.id/2023/02/media-briefing-tantangan-keuangan-berkelanjutan-di-indonesia-roadmap-keuangan-berkelanjutan-dan-taksonomi-hijau-indonesia/>, diakses 20 November 2023.

³ Ady Thea DA, “2 Poin Perbaikan untuk Kebijakan Keuangan Berkelanjutan,” Website Berita, *Hukum Online.Com* (blog), <https://www.hukumonline.com/berita/a/2-poin-perbaikan-untuk-kebijakan-keuangan-berkelanjutan-lt63e47b2846bec/>, diakses 20 November 2023.

berkelanjutan karena bisnis Indonesia belum bergabung dengan inisiatif internasional seperti dedikasi terhadap transisi nol karbon, mendukung hal ini. Riset investigasi TuK INDONESIA pada tahun 2019 semakin mendukung pendapat tersebut, karena menemukan adanya praktik-praktik yang tidak wajar yang dilakukan oleh LJK dalam membiayai nasabahnya di bidang kelapa sawit dan Hutan Tanaman Industri (HTI), yang dilakukan tanpa mempertimbangkan faktor keberlanjutan.⁴

Sebagai alat keuangan, perbankan syariah sebenarnya memiliki banyak hal yang menjanjikan untuk membantu mencapai *Enhanced Nationally Determined Contribution* (ENDC) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Perbankan syariah memiliki sumber pendanaan yang lebih besar dan lebih murah, yang memberikan keunggulan dalam hal Lingkungan, Sosial, Tata Kelola (ESG) dan cita-cita SDG, seperti zakat, wakaf, dan tabungan *wadiah* yang dapat menjadi sumber dana gratis (Fauziah Rizki Yuniarti, seorang Pengamat Ekonomi Syariah).⁵

Rifki Ismal selaku *Assistant Secretary General Islamic Financial Services Board* (IFSB), juga menyampaikan bahwa secara tidak langsung operasional keuangan syariah telah mengadopsi standar keberlanjutan lingkungan. Hal ini

⁴ TuK INDONESIA, “Media Briefing: Tantangan Keuangan Berkelanjutan di Indonesia: Roadmap Keuangan Berkelanjutan dan Taksonomi Hijau Indonesia,” Media massa, *TuK INDONESIA* (blog), <https://www.tuk.or.id/2023/02/media-briefing-tantangan-keuangan-berkelanjutan-di-indonesia-roadmap-keuangan-berkelanjutan-dan-taksonomi-hijau-indonesia/>, 6 Februari 2023.

⁵ Lida Puspaningtyas, “Perbankan Syariah untuk Keberlanjutan Masa Depan,” Website Berita, *DetikNews* (blog), <https://news.detik.com/kolom/d-6480083/perbankan-syariah-untuk-keberlanjutan-masa-depan>, diakses 20 November 2023.

dikarenakan apa pun yang tidak diperbolehkan dalam ekonomi syariah secara umum, juga tidak sesuai dengan standar keuangan berkelanjutan.⁶

Sebenarnya perbankan syariah telah mengambil langkah-langkah kecil untuk menerapkan keuangan berkelanjutan, seperti mengurangi penggunaan kertas dan listrik yang sudah dicantumkan dalam *Sustainability Reports*, namun penting untuk menunjukkan dampak positif tersebut secara lebih mendalam pada inti bisnis perbankan, khususnya dalam intermediasi keuangan, dengan meningkatkan penyaluran pembiayaan berorientasi hijau. Perbankan syariah memiliki potensi untuk meningkatkan perekonomian secara signifikan dengan menciptakan produk yang sesuai dan bekerja sama dengan para pemain di lingkungan keuangan dan ekonomi syariah.⁷

Walaupun terdapat penilaian positif terkait kebijakan keuangan berkelanjutan di Indonesia, pandangan yang beragam menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dan kompleksitas dalam upaya menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan di Indonesia. Maka dari itu penulis ingin menggali lebih dalam terkait implementasi keuangan berkelanjutan pada perbankan syariah setelah diberlakukannya POJK No.51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, serta apa saja yang menjadi hambatan perbankan syariah dalam mengimplementasikannya.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

B. Rumusan Masalah

1. Apakah implementasi keuangan berkelanjutan pada perbankan syariah sudah sesuai dengan POJK No.51/POJK.03/2017?
2. Bagaimana hambatan implementasi keuangan berkelanjutan pada perbankan syariah sehingga belum terlaksana secara optimal?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk mencapai beberapa sasaran berikut, yaitu:

1. Mendeskripsikan keuangan berkelanjutan yang diimplementasikan perbankan syariah melalui laporan keberlanjutan yang telah diterbitkan.
2. Menganalisis lebih mendalam terkait faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas POJK No. 51/POJK.03/2017 dan mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan implementasi prinsip keuangan berkelanjutan di sektor perbankan syariah.

Selain memiliki tujuan penelitian, tulisan ini juga memiliki kegunaan yang dapat diperoleh, antara lain:

1. Dalam aspek teori, penelitian ini menyajikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi syariah, khususnya dalam bidang Keuangan Berkelanjutan (*Sustainable Finance*).
2. Secara praktis, penelitian ini memberikan pandangan yang dapat digunakan oleh pihak terkait, termasuk regulator dan praktisi industri, untuk merancang kebijakan dan strategi yang mendukung perbankan syariah dalam mengadopsi keuangan berkelanjutan secara konsisten.

D. Telaah Pustaka

Pada tahap ini, penulis akan menyajikan sejumlah referensi yang membahas tentang implementasi keuangan berkelanjutan pada perbankan syariah. Beberapa penelitian menemukan bahwa keuangan Islam dan keuangan berkelanjutan memiliki banyak persamaan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Mohd Noh dalam penelitiannya menyoroti pentingnya keuangan berkelanjutan dari perspektif *Maqasid Syariah*, dengan tujuan memberikan dampak positif jangka panjang bagi masyarakat dan menciptakan kemakmuran dalam kehidupan manusia. Penelitian ini menjelaskan keselarasan prinsip-prinsip *Maqasid Syariah* dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang diusulkan oleh PBB.⁸

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Yusuf et al. menemukan bahwa, dalam konteks perbankan syariah, pelaporan terintegrasi, tata kelola perusahaan, dan keberlanjutan keuangan secara konsisten memiliki hubungan yang baik. Temuan mereka menyoroti pentingnya menyesuaikan operasional perbankan dengan prinsip-prinsip berkelanjutan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan.⁹

Dalam penelitian lain Canbaz mengemukakan Ekonomi dan keuangan Islam dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan

⁸ Mohd Shahid Mohd Noh, "Economic Sustainability From Maqasid Al-Shariah Perspective In Ir 4.0 Era," *Al-Basirah Journal*, Vol. 12:2 (2022), hlm. 153–165.

⁹ Muhammad Yusuf dkk., "Integrated reporting, corporate governance, and financial sustainability in Islamic banking," *Uncertain Supply Chain Management*, Vol. 12:1 (2024), hlm. 273–290.

berkelanjutan melalui berbagai cara, seperti melibatkan bank syariah, menggunakan alat keuangan sosial seperti zakat, wakaf, sedekah, *qard al-hasan*, serta mengembangkan keuangan mikro Islam dan pendidikan keuangan Islam. Kesesuaian antara keuangan Islam dan tujuan pembangunan berkelanjutan terbukti melalui komitmen bersama mereka dalam mengatasi kemiskinan, menghilangkan kelaparan, meningkatkan kesehatan, memberikan pendidikan berkualitas, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang adil, mengurangi ketidaksetaraan, dan mendorong konsumsi serta produksi yang bertanggung jawab. Fokus keuangan Islam pada mendukung sektor riil dan ketaatan terhadap prinsip-prinsip etika membuatnya sangat sesuai untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Penggunaan instrumen sukuk hijau, yang membiayai proyek-proyek yang ramah lingkungan, juga menunjukkan kesesuaian antara keuangan Islam dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Pergeseran minat investor untuk mempertimbangkan pelestarian lingkungan dan pembangunan sosial dalam keputusan investasi menciptakan permintaan untuk keuangan hijau, yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Kebijakan keuangan Islam yang menghindari transaksi spekulatif dan menekankan praktik pembagian risiko turut berkontribusi pada stabilitas keuangan dan selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.¹⁰

Muhammad, dalam penelitiannya juga membahas pentingnya pembangunan berkelanjutan dalam sistem keuangan global serta peran lembaga keuangan

¹⁰ Muhammet Fatih Canbaz, "Sustainable Development Goals and Islamic Finance Perspective," *Gaziantep University Journal of Social Sciences*, Vol. 2:4 (19 Oktober 2022), hlm. 48–66.

Islam dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Keuangan strategis dianggap sebagai faktor utama dalam keberhasilan pembangunan berkelanjutan, sementara perencanaan yang tidak efektif untuk keuangan berkelanjutan dapat menyebabkan degradasi lingkungan, sosial, dan ekonomi. Penerapan konsep seperti *Triple Bottom Line*, Inisiatif Pelaporan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG), dan Inisiatif Pelaporan Global telah menjadi tren global dalam menangani isu-isu keberlanjutan. Kesadaran lembaga keuangan terhadap keberlanjutan meningkat, dan mereka telah mengadopsi konsep keberlanjutan, khususnya di sektor asuransi, investasi, dan perbankan. Melalui peningkatan kesadaran ini, lembaga keuangan Islam diharapkan dapat meningkatkan efektivitas mereka dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, dengan merujuk pada SDGs, pedoman pemerintah daerah, tinjauan literatur, dan prinsip-prinsip Islam.¹¹

Namun dalam implementasinya keuangan berkelanjutan pada perbankan syariah masih belum efektif dilakukan. Darmawati, dalam penelitiannya mengemukakan bahwa perbankan syariah di Indonesia belum mampu menerapkan keuangan berkelanjutan secara optimal karena perusahaan lebih mementingkan keuntungan yang tinggi dibandingkan pengungkapan tanggung jawab sosial.¹²

¹¹ Siti Nurain Muhammad, Rusnah Muhammad, dan Farizah Sulong, "Sustainable Development Goals and Islamic Finance: An Integrated Approach for Islamic Financial Institutions," *Indonesian Journal of Sustainability Accounting and Management*, Vol. 5:1 (30 Juni 2021).

¹² Deni Darmawati, "The Impact of Maqashid Syariah Based Performance on Sustainable Finance Implementation of Indonesian Islamic Banks," *Proceedings of the First Lekantara Annual*

Penelitian di atas diperkuat oleh riset yang dilaksanakan Budiman et.al., dalam penelitiannya mereka menemukan bahwa sebagian besar bank syariah di negara-negara sampel gagal mewujudkan ekonomi moral Islam. Aktivitas pembiayaan bank syariah masih didominasi oleh pembiayaan komersial dibandingkan dengan *Maqasid Syariah*. Penelitian ini menyajikan bukti yang menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak bagi bank-bank Islam di negara-negara mayoritas Muslim untuk menjadi lebih selaras dengan *Maqasid Syariah*, sesuai dengan tujuan ekonomi moral Islam.¹³

Mabruri Andatu juga menyatakan dalam tesisnya bahwa bank syariah dan bank konvensional mengikuti kebijakan dan praktik bisnis keuangan berkelanjutan yang berbeda. Meskipun Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang memiliki kebijakan untuk menyelaraskan konsep ekonomi sosial dan lingkungan, namun terdapat perbedaan signifikan. Laporan keberlanjutan yang diterbitkan pada umumnya masih bersifat formalitas administratif untuk memenuhi persyaratan pembuatan laporan keberlanjutan. Selanjutnya, Bank Konvensional lebih cenderung membiayai perusahaan yang kurang ramah lingkungan. Sebaliknya, Bank Syariah cenderung tidak terlalu banyak mendukung perusahaan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan. Oleh karena itu, meskipun secara prinsip kebijakan keuangan berkelanjutan telah diimplementasikan, namun belum mencapai substansi atau esensi dari

Conference on Public Administration, Literature, Social Sciences, Humanities, and Education, (Malang: LePALISSHE, 2021).

¹³ Teguh Budiman, Yayan Satyakti, dan Erie Febrian, "Islamic Bank Sustainability: An Econometric Approach," *Asian Economic and Financial Review*, Vol. 11:2 (2021), hlm. 141–159.

keberlanjutan itu sendiri. Akibatnya, masih terdapat ketidakseimbangan sosial, pelanggaran hak asasi manusia, perubahan iklim, dan bencana alam yang disebabkan oleh aktivitas bisnis.¹⁴

Dari ringkasan di atas, jelaslah bahwa meskipun telah banyak penelitian yang dilakukan mengenai keuangan berkelanjutan di masa lalu, belum ada yang secara eksplisit membahas seberapa baik POJK No. 51/POJK.03/2017 mengimplementasikan keuangan berkelanjutan di perbankan syariah. Maka karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menutupi kekurangan pengetahuan ini dan menyajikan kontribusi baru dalam bidang tersebut.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori merupakan suatu pendekatan atau alat yang digunakan untuk mendukung analisis masalah yang sedang diteliti. Teori berperan sebagai panduan untuk menyusun secara sistematis masalah yang sedang dikaji. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan berbagai teori sebagai alat analisis untuk melihat penerapan keuangan berkelanjutan pada perbankan syariah dalam kegiatan operasional mereka.

1. Keuangan Berkelanjutan

Keuangan berkelanjutan adalah sebuah pendekatan yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) ke dalam kegiatan keuangan. Tujuannya adalah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan menyelaraskan

¹⁴ Mabruri Andatu, “Regulasi Implementasi Keuangan Berkelanjutan Bank Syariah Dan Bank Konvensional Di Indonesia Analisa Komparasi,” *Tesis*, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (2021).

kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks pengambilan keputusan keuangan, keuangan berkelanjutan diartikan sebagai strategi jangka panjang yang mempertimbangkan aspek ESG. Dengan demikian, keuangan berkelanjutan merupakan suatu strategi keuangan dan investasi jangka panjang yang bertujuan menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan.¹⁵

Keuangan berkelanjutan di Indonesia didefinisikan sebagai dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan terhadap pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Keuangan berkelanjutan memiliki beberapa tujuan:¹⁶

- a. Mencapai keunggulan pada sektor industri, sosial, dan ekonomi dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim dan mencegah masalah sosial-lingkungan lainnya,
- b. Pada akhirnya, mengarahkan sasaran menuju ekonomi yang kompetitif dengan emisi karbon rendah.
- c. Mendorong investasi ramah lingkungan di berbagai bidang ekonomi dan bisnis.

¹⁵ Otoritas Jasa Keuangan, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 /Pojk.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik” (2017).

¹⁶ Darmawati, “The Impact of Maqashid Syariah Based Performance on Sustainable Finance Implementation of Indonesian Islamic Banks.”

- d. Mendukung tujuan pembangunan Indonesia pro-pertumbuhan, pro-pekerjaan, pro-penduduk miskin, dan pro-lingkungan seperti yang diuraikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Sebagaimana tercantum dalam panduan teknis bank terkait penerapan POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten, dan Perusahaan Publik, terdapat 8 (delapan) prinsip Keuangan Berkelanjutan sebagai berikut:¹⁷

- a. Prinsip investasi yang beretika.
- b. Prinsip strategi dan praktik usaha yang berkelanjutan.
- c. Prinsip manajemen risiko sosial dan lingkungan.
- d. Prinsip pengelolaan.
- e. Prinsip komunikasi yang jelas dan informatif.
- f. Prinsip inklusif.
- g. Prinsip pengembangan sektor-sektor utama yang menjadi prioritas.
- h. Prinsip koordinasi dan kerjasama.

Prinsip keuangan berkelanjutan ini digunakan peneliti untuk melihat sejauh mana perbankan syariah mengimplementasikan

¹⁷ Otoritas Jasa Keuangan, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 /Pojk.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik” (2017).

keuangan berkelanjutan dalam kegiatan operasionalnya sesuai dengan POJK No. 51/POJK.03/2017.

2. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum adalah sebuah pendekatan yang berfokus pada studi dan analisis mengenai sejauh mana hukum dapat diterapkan dengan berhasil, serta mengidentifikasi penyebab dari kegagalan atau hambatan dalam implementasinya. Teori ini mencakup tiga aspek utama yang menjadi perhatian utama dalam kajiannya, yaitu keberhasilan pelaksanaan hukum, kegagalan pelaksanaan hukum, dan penyebab yang mempengaruhi kedua hal tersebut. Dalam konteks ini, teori efektivitas hukum tidak hanya berhenti pada penilaian apakah hukum diterapkan atau tidak, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana faktor-faktor seperti sosial, budaya, ekonomi, dan politik dapat mempengaruhi efektivitas hukum tersebut.¹⁸

Menurut Soerjono Soekanto, teori efektivitas hukum mengacu pada sejauh mana sebuah kelompok atau masyarakat dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui penerapan hukum. Dalam konteks ini, hukum dianggap efektif ketika mampu memberikan dampak baik, yaitu ketika hukum tersebut berhasil memenuhi tujuan utamanya, yakni mengarahkan atau mengontrol perilaku manusia ke arah yang sesuai dengan aturan atau norma hukum yang berlaku. Efektivitas

¹⁸ Salim HS dan Erlies Sepriana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali, 2013), hlm. 305.

hukum tidak hanya diukur dari keberadaan atau penerapan hukum itu sendiri, tetapi juga dari hasil yang dihasilkan, yaitu sejauh mana hukum tersebut mampu mempengaruhi dan mengubah perilaku individu atau kelompok agar sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh hukum. Dengan kata lain, suatu hukum dianggap efektif apabila ia mampu menanamkan nilai-nilai hukum dalam masyarakat, sehingga perilaku mereka menjadi perilaku yang berhukum, yakni sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan hukum tidak hanya tergantung pada ketegasan penerapannya, tetapi juga pada kemampuan hukum tersebut dalam mengubah perilaku masyarakat secara signifikan dan berkelanjutan.¹⁹

Menurut Soerjono Soekanto, penyebab yang mempengaruhi efektivitas hukum ada lima, yakni:²⁰

- a. Faktor hukum, terutama undang-undang, memainkan peran penting dalam masyarakat karena keadilan, kejelasan, dan kemanfaatan adalah komponen-komponen hukum. Namun, dalam hal implementasi, keadilan dan kejelasan hukum sering kali berbenturan. Kepastian hukum mengacu pada aturan yang jelas dan tegas, memberikan rasa aman karena sifatnya yang

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Pengaturan Sanksi* (Bandung: Ramadja Karya, 1988), hlm. 80.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1988), hlm.110.

konkret dan dapat diukur secara nyata. Orang dapat melihat dan merasakan kepastian hukum dalam bentuk undang-undang tertulis yang memberikan panduan tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Di sisi lain, keadilan lebih bersifat abstrak dan subjektif, sering kali sulit untuk diukur atau diidentifikasi secara jelas. Keadilan berfokus pada prinsip yaitu setiap individu harus diperlakukan sesuai dengan hak-hak mereka dan apa yang dianggap adil dalam situasi tertentu. Dalam praktiknya, tantangan muncul ketika kepastian hukum yang konkret ini bertentangan dengan rasa keadilan yang lebih abstrak, misalnya, ketika aturan yang tegas tidak selalu menghasilkan hasil yang dianggap adil oleh masyarakat. Pertentangan ini menjadi salah satu dilema utama dalam penerapan hukum, di mana para penegak hukum harus menyeimbangkan antara mematuhi aturan yang ada dan mencapai keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

- b. Faktor penegakan hukum mengacu pada individu atau kelompok yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum;
- c. Faktor Sarana atau prasarana, ketersediaan dan kualitas sarana atau fasilitas hukum merupakan faktor krusial dalam mendukung efektivitas penegakan hukum. Secara sederhana, fasilitas hukum dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang diperlukan untuk mencapai tujuan penegakan hukum.

Lingkupnya sangat luas, mulai dari sarana fisik seperti gedung pengadilan, ruang tahanan, hingga sarana non-fisik seperti teknologi informasi dan komunikasi. Ketersediaan tenaga manusia yang kompeten, baik dari segi pendidikan maupun keterampilan, menjadi fondasi utama. Selain itu, struktur pengelolaan yang baik, peralatan yang memadai, dan dukungan finansial yang mencukupi juga sangat penting. Namun, keberadaan fasilitas saja tidaklah cukup. Pemeliharaan dan perawatan yang rutin menjadi kunci keberlangsungan fungsinya. Ironisnya, kita sering menemui situasi di mana peraturan hukum sudah ada dan diterapkan, namun fasilitas pendukungnya belum memadai atau bahkan tidak tersedia. Kondisi ini tentu kontraproduktif, karena justru dapat menghambat proses penegakan hukum yang seharusnya berjalan lancar.

d. Faktor sosial, yaitu lingkungan tempat hukum ditegakkan, memainkan peran penting dalam menentukan efektivitas hukum. Kemauan dan pemahaman hukum masyarakat memainkan peran penting dalam efektivitas penegakan hukum. Apabila tingkat kesadaran hukum masyarakat kurang, hal ini akan menjadi kendala besar bagi penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat,

pemegang otoritas, dan penegak hukum itu sendiri. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar mereka lebih memahami dan menghormati hukum yang berlaku. Selain itu, hubungan antara perubahan masyarakat dan hukum harus diperhitungkan saat merancang undang-undang. Hukum yang efektif adalah hukum yang mampu beradaptasi dengan dinamika sosial dan berfungsi sebagai sarana yang efektif dalam mengatur perilaku masyarakat. Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi aturan yang mengikat, tetapi juga menjadi alat yang mendorong perubahan positif dalam masyarakat.

- e. Faktor kebudayaan memainkan peran penting dalam membentuk pekerjaan, kreativitas, dan prioritas berdasarkan prakarsa manusia dalam kehidupan sosial. Hukum secara signifikan mempengaruhi perubahan sosial dalam masyarakat,

baik secara langsung maupun melalui jalur tidak langsung.

Untuk mencapai perubahan tersebut, diperlukan cara-cara yang sistematis dan terencana, yang dikenal sebagai *social engineering* atau *social planning*. Dalam situasi ini, sosialisasi hukum diperlukan agar hukum dapat dilembagakan dalam kehidupan sehari-hari dan memiliki dampak nyata pada perilaku masyarakat. Ketersediaan alat komunikasi yang efisien adalah salah satu prasyarat utama untuk adopsi dan

penerapan hukum. Agar hukum dapat dipahami dan dianut oleh masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari budaya mereka, komunikasi hukum ini dapat dilakukan dengan cara formal melalui prosedur yang terstruktur dan resmi. Sebagai hasilnya, hukum berfungsi sebagai pedoman dan instrumen untuk kemajuan masyarakat jangka panjang.

Keberhasilan perlindungan hukum, yang mencakup aplikasi struktural, kultural, dan substantif dalam masyarakat, serta sejauh mana hukum diakui dan diterapkan secara tepat, semuanya diukur dengan efektivitas sistem hukum. Teori efektivitas hukum yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto ini akan penulis gunakan untuk melihat efektivitas POJK No. 51/POJK.03/2017 pada perbankan syariah dalam mengimplementasikan keuangan berkelanjutan pada kegiatan operasionalnya.

F. Metode Penelitian

Guna memastikan penelitian ini memenuhi kriteria reliabilitas, objektivitas, dan validitas, diperlukan penerapan metode yang tepat. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, yang merupakan tinjauan literatur deskriptif analitis, penulis bertujuan untuk menjelaskan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan pembiayaan berkelanjutan di perbankan syariah setelah disahkannya POJK No. 51/POJK.03/2017.

2. Pendekatan Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini dengan menerapkan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah suatu metode penelitian hukum dimana teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, peraturan-peraturan, dan regulasi yang berkaitan dengan isu yang diteliti dikaji dengan menggunakan data sekunder atau bahan kepustakaan sebagai dasarnya.²¹ Metode ini, yang melibatkan pemeriksaan buku-buku, peraturan dan regulasi, serta dokumen-dokumen terkait lainnya, juga disebut sebagai pendekatan literer. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali dan memahami makna dari data yang diperoleh, serta mendapatkan wawasan mendalam tentang implementasi keuangan berkelanjutan pada perbankan syariah.

3. Sumber Data

Data sekunder dari publikasi yang tersedia di situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan situs web perbankan syariah yang terdaftar di OJK digunakan sebagai referensi data untuk penelitian ini. Selain itu, data juga akan dikumpulkan dari berbagai dokumen terkait dan literatur yang relevan untuk mendukung analisis dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini. Setelah POJK No. 51/POJK.03/2017 disahkan,

²¹ Suryono Sukanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat* (Jakarta: Rajawali, 1985), hlm.13-14.

penulis akan mengumpulkan informasi mengenai penerapan keuangan berkelanjutan di perbankan syariah dari berbagai sumber dokumen terkait.

Dalam penelitian ini, telah diidentifikasi 12 (dua belas) Bank Syariah di Indonesia yang menjadi subjek kajian berdasarkan kriteria penentuan sampel menggunakan *purposive sampling*. Standar tersebut meliputi syarat bahwa bank-bank yang menjadi subyek dalam penelitian ini harus terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan telah menerbitkan laporan keberlanjutan (*Sustainability Report*) pada periode 2021 sampai 2023. Dua belas (12) Bank Syariah di Indonesia yang memenuhi standar tersebut di antaranya adalah Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Indonesia, Bank Mega Syariah, Bank Aladin Syariah, Bank Victoria Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, Bank BCA Syariah, Bank Tabungan Pensiunan Syariah, Bank Aceh Syariah, dan Bank NTB Syariah.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis isi. Setelah membaca dan memahami isi laporan keberlanjutan perbankan syariah, analisis isi akan digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis isi dari laporan keberlanjutan perbankan syariah, terutama mengenai implementasi keuangan berkelanjutan pada perbankan syariah setelah diberlakukannya POJK No. 51/POJK.03/2017. Kemudian data yang diperoleh akan diinterpretasi

secara kualitatif untuk mengidentifikasi implementasi kebijakan keuangan berkelanjutan. Dengan begitu, penulis akan mendapatkan wawasan mendalam tentang keefektifan POJK terhadap implementasi keuangan berkelanjutan pada perbankan syariah.

G. Sistematika Bahasan

Dalam penelitian ini, penulis melakukan pembagian sistematika bahasan jadi lima bab dengan beberapa sub bab guna mempermudah pelaksanaan penelitian dan penulisan serta memberikan arahan yang lebih jelas. Berikut adalah struktur pembahasan yang digunakan:

Bab pertama penelitian ini berfungsi sebagai pendahuluan, yang berisi informasi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, serta tinjauan pustaka yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dan memberikan kerangka teori untuk penelitian ini. Di sisi lain, metode penelitian merinci prosedur dan langkah-langkah yang diambil untuk menganalisis data yang dikumpulkan, serta sistematika pembahasan yang membantu penulisan penelitian agar terorganisir dengan baik.

Bab kedua menjelaskan tinjauan umum atau konsep dasar prinsip keuangan berkelanjutan dalam perbankan syariah.

Bab ketiga memaparkan data-data yang penulis dapatkan terkait penerapan prinsip keuangan berkelanjutan pada perbankan syariah serta hambatan dalam penerapannya.

Bab keempat berisi analisis terkait implementasi kebijakan yang dilakukan perbankan syariah dalam menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan secara konsisten.

Bab terakhir, yaitu bagian penutup, memuat kesimpulan yang didapat dari penelitian ini dengan menyajikan jawaban singkat, padat, dan jelas berdasarkan rumusan masalah. Bab ini ditutup dengan memberikan saran-saran dari penulis sebagai pendukung. Tujuannya adalah agar pembaca dengan mudah memahami inti dan pokok tulisan ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi keuangan berkelanjutan yang dilakukan oleh perbankan syariah secara substantif telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman POJK No. 51/POJK.03/2017 yang tertuang dalam bentuk laporan keberlanjutan. walaupun dalam praktik bisnisnya belum secara keseluruhan mendukung kegiatan usaha berkelanjutan namun telah menjalankan prinsip-prinsipnya. Kemudian dalam laporan kebijakan keuangan berkelanjutan juga masih menghitung terkait ekonomi tentang pembiayaan yang paling besar kepada perusahaan yang memiliki dampak besar terhadap lingkungan. Selain itu tentang sosial masih menghitung kesejahteraan karyawan dan layanan pembiayaan sosial lainnya seperti kredit usaha rakyat dan pelatihan. Di samping itu tentang lingkungan juga masih menghitung hemat energi, kertas air dan gedung hijau.
2. Laporan keberlanjutan perbankan syariah belum sepenuhnya mencerminkan implementasi prinsip keuangan berkelanjutan sesuai dengan POJK No. 51/POJK.03/2017 karena masih terdapat beberapa kendala, termasuk keterbatasan dalam pengembangan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip keberlanjutan, kurangnya

pemahaman dan kapasitas internal dalam menerapkan prinsip LST (Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola), serta belum optimalnya integrasi strategi keberlanjutan dalam keseluruhan operasional dan tata kelola perbankan syariah. Selain itu, tantangan dalam pengumpulan data dan pelaporan yang akurat, serta minimnya inovasi dan kerangka kerja yang komprehensif untuk mendukung keuangan berkelanjutan, juga berkontribusi pada tidak lengkapnya laporan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat pemahaman, kapasitas, dan infrastruktur yang mendukung pelaksanaan dan pelaporan keuangan berkelanjutan yang sesuai dengan regulasi.

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa saran dari penulis yang mungkin dapat berguna agar tercapainya target Indonesia yang rendah karbo. Adapun saran-sarannya antara lain:

1. Menyederhanakan regulasi dan menciptakan standarisasi yang lebih spesifik untuk produk dan layanan keuangan syariah yang berkelanjutan
2. Membuat *Islamic Sustainable Finance Index* agar lembaga keuangan syariah dapat mengukur sejauh mana kinerja keberlanjutannya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ulum al- Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jawa Barat: PT Syma Examedia Arkanleema, 2010.

M. Quraish Shihab. *Tafsir Al- Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*. Cet. IV. Vol. 2. Ciputat, Tangerang: Lentera Hati, 2005.

2. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Ady Thea DA. "2 Poin Perbaikan untuk Kebijakan Keuangan Berkelanjutan." Website Berita. *Hukum Online.Com* (blog). Diakses 20 November 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/2-poin-perbaikan-untuk-kebijakan-keuangan-berkelanjutan-lt63e47b2846bec/>.

Darmawati, Deni. "The Impact of Maqashid Syariah Based Performance on Sustainable Finance Implementation of Indonesian Islamic Banks." Malang: LePALISSHE, 2021. <https://doi.org/10.4108/eai.3-8-2021.2315133>.

Mabruri Andatu. "Regulasi Implementasi Keuangan Berkelanjutan Bank Syariah Dan Bank Konvensional Di Indonesia Analisa Komparasi." Tesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021.

Noh, Mohd Shahid Mohd. "Economic Sustainability From Maqasid Al-Shariah Perspective In Ir 4.0 Era." *Al-Basirah Journal* 12, no. 2 (2022): 153–65.

Sabian Usman. *Dasar-dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.

Soekanto, Soerjono. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1988.

Soerjono Soekanto. *Efektivitas Hukum dan Pengaturan Sanksi*. Bandung: Ramadja Karya, 1988.

———. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

3. Ekonomi/Ekonomi Islam

Afif, Ahmad. "Strategi Konsep Keuangan Berkelanjutan (Sustainable Finance) Perbankan Syariah Di Indonesia." *Disertasi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023.

Budiman, Teguh, Yayan Satyakti, dan Erie Febrian. "Islamic Banking and Financial Sustainability: An Econometric Approach." Kuala Lumpur: Asian Scholars Network, 2022.

Canbaz, Muhammet Fatih. "Sustainable Development Goals and Islamic Finance Perspective." *Gaziantep University Journal of Social Sciences* 21, no. 4 (19 Oktober 2022): 1948–66. <https://doi.org/10.21547/jss.1109383>.

Muhmad, Siti Nurain, Rusnah Muhamad, dan Farizah Sulong. "Sustainable Development Goals and Islamic Finance: An Integrated Approach for Islamic Financial Institutions." *Indonesian Journal of Sustainability Accounting and Management* 5, no. 1 (30 Juni 2021). <https://doi.org/10.28992/ijsam.v5i1.286>.

Yusuf, Muhammad, Elis Sondang Dasawaty, Martha Ayerza Esra, Prima Apriwenni, Carmel Meiden, dan Mochammad Fahlevi. "Integrated reporting, corporate governance, and financial sustainability in Islamic banking." *Uncertain Supply Chain Management* 12, no. 1 (2024): 273–90. <https://doi.org/10.5267/j.uscm.2023.9.022>.

4. Peraturan Perundang-undangan

Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan. "Pedoman Teknis Bagi Bank Terkait Implementasi POJK Nomor 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten dan Perusahaan Publik." Otoritas Jasa Keuangan, 3 Desember 2018.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. *Peta Jalan SDGs Indonesia*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Diakses 12 Februari 2024. https://sdgs.bappenas.go.id/website/wp-content/uploads/2023/11/Roadmap_Bahasa-Indonesia_File-Upload.pdf.

Otoritas Jasa Keuangan. Penjelasan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 /Pojk.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik (2017).

———. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 /Pojk.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik (2017).

5. Metodologi Penelitian

Salim, dan Erlies Sepriana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali, 2013.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta: Rajawali, 1985.

6. Laporan Keberlanjutan

PT Bank Aceh Syariah. “Meningkatkan Kualitas Layanan Untuk Tumbuh Berkelanjutan (Improving Service Quality For Sustainable Growth).” Laporan Keberlanjutan 2023. Bank Aceh, t.t. Diakses 23 Mei 2024.

———. “Sejarah singkat Perusahaan.” Website Perusahaan. Tentang Kami. Diakses 14 Maret 2024. https://www.bankaceh.co.id/?page_id=82.

———. “Sinergi Dan Ekosistem Digital Untuk Bisnis Berkelanjutan (Synergy & Digitalization Ecosystem For Sustainable Business).” Laporan Keberlanjutan 2022. Bank Aceh, t.t. Diakses 23 Mei 2024.

———. “Visi, Misi dan Motto.” Website Perusahaan. Tentang Kami. Diakses 14 Maret 2024. https://www.bankaceh.co.id/?page_id=98.

PT Bank Aladin Syariah Tbk. “Bersama Terus Menabur Kebaikan.” Laporan Keberlanjutan 2022. PT Bank Aladin Syariah Tbk, t.t. Diakses 15 Juni 2024.

———. “Membangun Pertumbuhan Berkelanjutan Melalui Kolaborasi Inklusivitas.” Laporan Keberlanjutan 2023. PT Bank Aladin Syariah Tbk, t.t. Diakses 15 Juni 2024.

———. “Visi dan Misi.” Website Perusahaan. Tentang Bank Aladin Syariah. Diakses 14 Maret 2023. <https://aladinbank.id/tentang-aladin/>.

PT Bank BCA Syariah. “Embrace sustainability (Merangkul Keberlanjutan).” Laporan Keberlanjutan 2023. PT Bank BCA Syariah, t.t. Diakses 18 Mei 2024.

———. “Profil Perusahaan.” Website Perusahaan. Tentang BCA Syariah. Diakses 7 Maret 2024. <https://www.bcasyariah.co.id/informasi-umum>.

———. “Visi dan Misi.” Website Perusahaan. Tentang BCA Syariah. Diakses 7 Maret 2024. <https://www.bcasyariah.co.id/visi-dan-misi->.

PT Bank BTPN Syariah Tbk. “Loyal Memberdayakan Mendukung Keberlanjutan.” Laporan Keberlanjutan 2023. PT Bank BTPN Syariah Tbk, t.t. Diakses 3 Mei 2024.

———. “Menuju Ekosistem Berkelanjutan.” Laporan Keberlanjutan 2022, t.t. Diakses 3 Mei 2024.

———. “Misi, Visi dan Nilai-nilai.” Website Perusahaan. Tentang Kami. Diakses 3 April 2024. https://www.btpnsyariah.com/in_ID/web/guest/misi-visi-nilai.

———. “Profil.” Website Perusahaan. Tentang Kami. Diakses 3 April 2024. https://www.btpnsyariah.com/in_ID/web/guest/profil.

- PT Bank Jabar Banten Syariah. “Accelerating The Green Economy.” Laporan Keberlanjutan 2023. PT Bank Jabar Banten Syariah, t.t. Diakses 10 Juni 2024.
- . “Green Finance to Sustainable Performance.” Laporan Keberlanjutan 2022. PT Bank Jabar Banten Syariah, t.t. Diakses 10 Juni 2024.
- . “Profil.” Website Perusahaan. Tentang Kami. Diakses 14 Maret 2024. <https://www.bjbsyariah.co.id/profil>.
- . “Transformasi Digital Langkah Awal Pertumbuhan Berkelanjutan.” Laporan Keberlanjutan 2021. PT Bank Jabar Banten Syariah, t.t. Diakses 10 Juni 2024.
- . “Visi & Misi.” Website Perusahaan. Tentang Kami. Diakses 14 Maret 2024. <https://www.bjbsyariah.co.id/visi-misi>.
- PT Bank KB Bukopin Syariah. “Bergerak Bersama dalam Kebaikan.” Laporan Keberlanjutan 2023. PT Bank KB Bukopin Syariah, t.t. Diakses 20 Juni 2024.
- . “Profil Perusahaan.” Website Perusahaan. Tentang Kami. Diakses 3 April 2024. <https://www.kbbanksyariah.co.id/tentangkami>.
- . “Transformasi Berkelanjutan.” Laporan Keberlanjutan 2021. PT Bank KB Bukopin Syariah, t.t. Diakses 20 Juni 2024.
- . “Untuk Hari Ini dan Esok.” Laporan Keberlanjutan 2022. PT Bank KB Bukopin Syariah, t.t. Diakses 20 Juni 2024.
- . “Visi, Misi & Nilai-nilai Perusahaan.” Website Perusahaan. Tentang Kami. Diakses 3 April 2024. <https://www.kbbanksyariah.co.id/tentangkami>.
- PT Bank Mega Syariah. “Akselerasi Digitalisasi Untuk Bisnis Berkelanjutan.” Laporan Keberlanjutan 2021. PT Bank Mega Syariah, t.t. Diakses 26 Mei 2024.
- . “Inovasi Digital Untuk Perbankan & Yang Berkelanjutan (Advancing Digital Innovation For Sustainable Banking).” Laporan Keberlanjutan 2022. PT Bank Mega Syariah, t.t. Diakses 26 Mei 2024.
- . “Kian Dekat di Hati Umat (Closer to the Community).” Laporan Keberlanjutan 2023. PT Bank Mega Syariah, t.t. Diakses 26 Mei 2024.
- . “Sejarah Perusahaan.” Website Perusahaan. Profil Perusahaan Kenali Bank Mega Syariah Lebih Dekat. Diakses 7 Maret 2024. <https://www.megasyariah.co.id/id/tentang-kami/profil-perusahaan/sejarah-perusahaan>.

———. “Visi Misi Perusahaan.” Website Perusahaan. Profil Perusahaan Kenali Bank Mega Syariah Lebih Dekat. Diakses 7 Maret 2024. <https://www.megasyariah.co.id/id/tentang-kami/profil-perusahaan/visi-misi-perusahaan>.

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. “Creating New Growth Landscape for Sustainable Profitability (Membuka Cakrawala Pertumbuhan Baru untuk Profitabilitas Berkelanjutan).” Laporan Keberlanjutan 2023. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, t.t. Diakses 6 Juni 2024.

———. “Profil Bank Muamalat.” Website Perusahaan. Tentang Muamalat. Diakses 3 April 2024. <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/profil-bank-muamalat>.

———. “Visi & Misi.” Website Perusahaan. Tentang Muamalat. Diakses 3 April 2024. <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/visi-misi>.

PT Bank NTB Syariah. “Amanah, Kontribusi Optimal Dalam Keuangan Berkelanjutan.” Laporan Keberlanjutan 2021. PT Bank NTB Syariah, t.t. Diakses 3 Juni 2024.

———. “Melangkah Bersama Mewujudkan Akselerasi Keuangan Berkelanjutan.” Laporan Keberlanjutan 2023. PT Bank NTB Syariah, t.t. Diakses 3 Juni 2024.

———. “Sejarah.” Website Perusahaan. Tentang Bank NTB Syariah. Diakses 14 Maret 2024. <https://www.bankntbsyariah.co.id/Perusahaan/tentangBankNTBSyariah/sejarah-bank-ntb-syariah>.

———. “Sinergi Menumbuhkan Kinerja Keuangan Berkelanjutan.” Laporan Keberlanjutan 2022. PT Bank NTB Syariah, t.t. Diakses 3 Juni 2024.

———. “Visi Dan Misi Bank NTB Syariah.” Website Perusahaan. Tentang Bank NTB Syariah, t.t. <https://www.bankntbsyariah.co.id/Perusahaan/tentangBankNTBSyariah/visi-misi-bank-ntb-syariah>.

PT Bank Panin Dubai Syariah. “Profil Perusahaan.” Website Perusahaan. Diakses 3 April 2024. <https://paninbanksyariah.co.id/about>.

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. “Bermanfaat Bagi Lingkungan Bermanfaat Bagi Sesama.” Laporan Keberlanjutan 2022. PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk., t.t. Diakses 11 Mei 2024.

———. “Bersama Melesat Tumbuh Berkelanjutan.” Laporan Keberlanjutan 2023. PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk., t.t. Diakses 10 Mei 2024.

———. “Visi & Misi.” Website Perusahaan. Tentang Muamalat. Diakses 3 April 2024. https://paninbanksyariah.co.id/about/visi_misi.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk. “Bertumbuh dengan Bermakna.” Laporan Keberlanjutan 2022. PT Bank Syariah Indonesia Tbk, t.t. Diakses 13 April 2024.

———. “Melaju dengan Aksi Keberlanjutan.” Laporan Keberlanjutan 2023. PT Bank Syariah Indonesia Tbk, t.t. Diakses 3 Mei 2024.

———. “Profil.” Website Perusahaan. Tentang Kami. Diakses 4 April 2024. https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html.

———. “Sinergi untuk Pembangunan Berkelanjutan.” Laporan Keberlanjutan 2021. PT Bank Syariah Indonesia Tbk, t.t. Diakses 13 April 2024.

———. “Visi dan Misi.” Website Perusahaan. Tentang Kami. Diakses 4 April 2024. https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html.

PT Bank Victoria Syariah. “Memperkuat Faktor Pendukung Keuangan Berkelanjutan.” Laporan Keberlanjutan 2021. PT Bank Victoria Syariah, t.t. Diakses 24 Juni 2024.

———. “Menjadi Bank Syariah yang Amanah, Adil dan Peduli Lingkungan.” Laporan Keberlanjutan 2023. PT Bank Victoria Syariah, t.t. Diakses 24 Juni 2024.

———. “Pertumbuhan Berkualitas Untuk Keuangan Berkelanjutan.” Laporan Keberlanjutan 2022. PT Bank Victoria Syariah, t.t. Diakses 24 Juni 2024.

———. “Profil Perusahaan.” Website Perusahaan. Tentang Kami. Diakses 3 April 2024. <https://bankvictoriasyariah.co.id/page/sub/profil>.

———. “Visi dan Misi.” Website Perusahaan. Tentang Kami. Diakses 3 April 2024. <https://bankvictoriasyariah.co.id/page/sub/visi-dan-misi>.

7. Lain-lain

Echols, John M., dan Hassan Shadily. “Kamus Indonesia - Inggris.” Dalam *An Indonesia - English Dictionary*, disunting oleh Jhon U Wolf, 2–3. Jakarta: Gramedia, 1961.

Kompas.com. “‘Roadmap’ SDGs menuju 2030, Peta Jalan Untuk Kemajuan Indonesia.” Website Berita. Diakses 13 Februari 2024. <https://money.kompas.com/read/2019/10/31/202330526/roadmap-sdgs-menuju-2030-peta-jalan-untuk-kemajuan-indonesia?page=all>.

Lida Puspaningtyas. “Perbankan Syariah untuk Keberlanjutan Masa Depan.”

Website Berita. *DetikNews* (blog). Diakses 20 November 2023. <https://news.detik.com/kolom/d-6480083/perbankan-syariah-untuk-keberlanjutan-masa-depan>.

Sekretariat Nasional SDGs. "Side Event Sdgs Indonesia Di New York, USA." Website Perusahaan. UN General Assembly. Diakses 12 Februari 2024. <https://sdgs.bappenas.go.id/side-event-sdgs-indonesia-di-new-york-usa/>.

Sustainable Finance Indonesia. "Portal OJK." Website Perusahaan. Diakses 9 April 2024. <https://www.ojk.go.id/keuanganberkelanjutan>.

TuK INDONESIA. "Media Briefing: Tantangan Keuangan Berkelanjutan di Indonesia: Roadmap Keuangan Berkelanjutan dan Taksonomi Hijau Indonesia." Website Berita. *TuK INDONESIA* (blog). Diakses 20 November 2023. <https://www.tuk.or.id/2023/02/media-briefing-tantangan-keuangan-berkelanjutan-di-indonesia-roadmap-keuangan-berkelanjutan-dan-taksonomi-hijau-indonesia/>.